

**CERAI TALAK DENGAN SEBAB SAKIT JIWA  
(STUDI ATAS METODE PENEMUAN HUKUM DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG  
No. 0890/Pdt.G/2013/PA.Pml)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>)  
Dalam Ilmu Syari'ah



ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/HARGA	:
TGL. PENERIMAAN	: 30-6-2015
NO. KLASIFIKASI	: AS. 15.138
NO. INDUK	: 0.138.11

Oleh :

**NURUL NOVITA SARI**  
**2011110048**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2015**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Novitasari  
NIM : 2011110048  
Jurusan : Syari'ah (Ahwal AsySyakhsiyyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "CERAI TALAK DENGAN SEBAB SAKIT JIWA (Studi Atas Metode Penemuan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pematang no.0890/pdt.G/2013/Pml)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, April 2015

Penulis



Nurul Novitasari  
NIM.2011.110.048

Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag

Jl. Yudha Bakti No.80

Medono, Pekalongan

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 3 (tiga) exp

Hal : Naskah Skripsi

Sdri. Nurul Novitasari

DR.SHINTA DEWI RISMAWATI

Sumub Lor, RT 02 RW 07 No.670,

Sragi, Pekalongan

Kepada YTH

Ketua STAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Syari'ah

Di\_

Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi saudara:

Nama : NURUL NOVITASARI

NIM : 2011110048

Jurusan : SYARI'AH/ AS


Judul : CERAI TALAK DENGAN SEBAB SAKIT JIWA (STUDI ATAS METODE PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG No.0890/Pdt.G/2013/PA.Pml)

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I



Drs. A. TUBAGUS SURUR, M.Ag

NIP : 196912271998031004

Pembimbing II



DR.SHINTA DEWI RISMAWATI

NIP : 197502201999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 51114 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418  
website : [www.stain-pekalongan.ac.id](http://www.stain-pekalongan.ac.id) / E-mail : [info@stain-pekalongan.ac.id](mailto:info@stain-pekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : **NURUL NOVITASARI**  
NIM : **2011 110 048**  
Judul Skripsi : **CERAI TALAK DENGAN SEBAB SAKIT JIWA (STUDI  
ATAS METODE PENEMUAN HUKUM DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG  
No.0890/Pdt.G/2013/PA.Pml)**

Yang telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 dan dinyatakan  
berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata  
Satu (S<sub>1</sub>) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah.

**Dewan Penguji,**

Penguji I


**Dr. H. M. Hasan Bisyri, M.Ag**  
NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji II

**Achmad Muchsin, S.HI, M.Hum**  
NIP.19750506 200901 1 005

Pekalongan, 24 April 2015

Ketua



**Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
NIP.19710115 199803 1 005

### KATA PERSEMBAHAN

- ❖ *Terimakasih kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan dalam kehidupan seorang hambanya, serta Sholawat salam selalu tercurah untuk manusia yang paling mulia baginda nabi Muhammad SAW*
- ❖ *Terimakasih saya ucapkan untuk kedua orang tua saya, bapak dan ibu tercinta saya, bapak Rochimin dan ibu Suwarni. Terimakasih untuk segala kasih sayang, perhatiannya, motivasinya, suportnya, semangatnya, serta do'anya yang mengalir tanpa henti untuk kesuksesan seorang anak puteri tercintanya.. terimakasih bapak ibu :\* :\**
- ❖ *Untuk kedua jagoan (adik-adik saya), Choiri GA dan Zaqi Zain. Terimakasih untuk dukungannya, do'a-do'a tulus kalian, serta kenakalan kalian yang membuat mbak belajar untuk bersabar, dan kelucuan kalian yang menghibur dikala kepenatan mulai mbak rasakan, terimakasih untuk semuanya dek.\* ☺*
- ❖ *Terimakasih juga saya sampaikan untuk kedua keluarga besar abang-abang saya: abang M. Lukman M beserta isteri dan abang Riyan MS beserta isteri, serta kedua keponakanku si cantik A. Gaiska M dan si imut Syakira IP. Terimakasih atas dukungan abang semua, baik dari sisi materil dan moril berupa dukungan memotivasi dan memberikan semangat, serta do'a-do'a untuk kesuksesan adik perempuannya dan juga tantenya ☺ (l)*
- ❖ *Untuk keluarga besar Eyang Sarah Muji, keluarga Budhe dan Pakdhe dari ibu, Paklik dan Bulik dari bapak, terima kasih untuk motivasi dan do'a-do'anya untuk kesuksesan keponakannya. Semoga do'a-do'a terbaik dari kalian dapat terkabul dan terijabah oleh Allah Yang Maha Esa. (l) aaamiiiiin.....*

- ❖ *Buat sahabat spesial saya, sahabat yang selalu sabar dalam meluangkan waktunya untuk memberikan suport dan dukungannya, do'a-do'anya, serta motivasi dan semangatnya. Terimakasih banyak saya ucapkan teristimewa untuk sahabat saya Jeje sekeuarga ☺*
- ❖ *Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan saya AS'10, teman's PPL KUA Kec.Pekalongan Timur, teman's PPL PA Kabupaten Pemalang, serta Teamwork KKN XXXVI Desa Tambakroto ☺. Terimakasih untuk segala kisahnya*

## Motto

إِنَّ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَأَمِينٍ

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُورٍ مُّتَقَبِلِينَ

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ

“(Dan) sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, mereka berada dalam surga yang (di dalamnya) ada mata air (yang mengalir). Mereka masuk kedalamnya dengan sejahtera lagi aman. (Dan) ketika itu Kami hilangkan rasa dengki yang ada dalam hati mereka (sehingga mereka) bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas pelamin. (Dan) di dalamnya mereka tidak tertimpa kelelahan dan tidak (pula) dikeluarkan dari padanya”. (Qs.15 : 45-48)

## ABSTRAK

*Nurul Novitasari, 2011110048. 2015. Cerai Talak Dengan Sebab Sakit Jiwa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0890/Pdt.G/2013/Pa.Pml). Skripsi Jurusan Syari'ah Ahwal Syakhsiyyah STAIN Pekalongan.*

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, maka antara suami isteri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar dapat mengembangkan kepribadiannya untuk memenuhi kewajiban sebagai suami isteri. Namun, harapan untuk harmonisnya suatu keluarga, adakalanya tidak dapat diwujudkan karena adanya permasalahan yang tak unjung usai dan terselsaikan atau bahkan permasalahan yang tak diungkapkan dan hanya dipendam tanpa adanya suatu penyelesaian, sehingga hal ini dapat menyebabkan adanya gangguan pada sistem saraf, khususnya terhadap kejiwaan yang dapat menimbulkan penyakit jiwa terhadap seseorang. Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Pemalang, bahwa seorang isteri menderita penyakit jiwa yang menjadikan dirinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, sehingga hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya *urgensi* dari suatu pernikahan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana metode penemuan hukum oleh hakim dalam kasus perkara cerai talak dengan sebab sakit jiwa putusan PA No.0890/pdt.G/2013/PA.Pml. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa putusan Pengadilan Agama Pemalang dengan nomor perkara 0890/pdt.G/2013/PA.Pml, guna mengetahui bentuk dan jenis metode penemuan hukum apa yang di ambil oleh hakim di Pengadilan Agama Pemalang.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data skunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum skunder, serta bahan hukum tersier. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil berdasarkan pada dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim di Pengadilan Agama Pemalang dalam menangani kasus perkara cerai talak dengan sebab sakit jiwa dengan nomor putusan perkara 0890/pdt.G/2013/PA.Pml, di dalam putusan tersebut para hakim lebih dominan merujuk dengan hukum positif yang dijadikan sebagai dasar hukum putusannya, serta di dalam putusan itu mengandung bentuk metode penemuan hukum oleh hakimnya adalah metode interpretasi hukum, yaitu suatu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan atas ketidakjelasan teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Adapun jenis metode interpretasi yang ada di dalam putusan tersebut, antara lain: interpretasi subsumtif, interpretasi sistematis, serta interpretasi restiktif. Dalam teknik penerapan metode penemuan hukumnya yaitu dengan mengkonkritkan peristiwa dengan peraturan perundang-undangan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam, tak henti-hentinya selalu tercurah kepada baginda Rosulullah SAW, dengan selalu mengucap *Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina muhammad.*

Alhamdulillah dengan rahmat Allah serta ridho-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “CERAI TALAK DENGAN SEBAB SAKIT JIWA (STUDI ATAS METODE PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG No.0890/Pdt.G/2013/PA.Pml)” sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi Strata satu (S.1) Syari'ah Ahwal AsySyakhsiyyah di sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN) Pekalongan.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena masih banyaknya kekurangan. Tanpa adanya bantuan dari Allah SWT serta bantuan dari berbagai banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran-saran dari pembaca dengan senang hati. Tak lupa penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan dan Selaku Dosen Wali Studi;
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surus, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Selaku Dosen Pembimbing I;
3. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A. Selaku Ketua Prodi;
4. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II;
5. Segenap Dosen dan Staff STAIN Pekalongan yang telah memberikan berbagi ilmu, baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Bapak H. Asep Imadudin, S.H. Selaku Ketua Pengadilan Agama Pematang;
7. Bapak Muqorrobin, M.H, Bapak Drs. Muhyidin, dan Bapak H. Drs. Asnawi. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pematang;
8. Para staff Kantor Pengadilan Agama Pematang dan para pihak terkait yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Rochimin dan Ibuku tercinta ibu Suwarni, yang selalu sabar dalam membimbing hidup saya;
10. Kedua kakakku dan kedua adik-adikku tersayang, yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat;
11. My Amor *only one* M.Riza, untuk segala waktunya yang telah diluangkannya;
12. Teman-temanku Jurusan Syari'ah Prodi AS angkatan 2010 dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis tidak bisa membalas kebaikan dan kontribusi pemikiran semuanya, hanya do'a yang bisa saya panjatkan, semoga bantuan dari semuanya dapat dicatat dalam buku amalan kebaikan sebagai amal sholih. Aamiiin

Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana intelektual dunia islam. Selanjutnya kepada Allah juaklah segalanya penulis serahkan, seraya memohon agar diberikan bimbingan lebih kearah yang jauh lebih baik untuk menggapai ridho-Nya. Aamiiin

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, April 2015

Penulis

Nurul Novitasari  
NIM.2011.110.048

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	18

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN METODE PENEMUAN HUKUM

A. Perceraian	
1. Pengertian Perceraian .....	19
2. Macam-macam Perceraian .....	20
3. Dasar hukum Perceraian .....	33
4. Alasan-alasan Perceraian .....	35
5. Tatacara Perceraian .....	36
6. Sakit jiwa sebagai alasan perceraian .....	40
B. Metode penemuan hukum	
1. Definisi Metode Penemuan Hukum.....	42
2. Macam dan Jenis Metode Penemuan Hukum.....	44

3. Teknik Penerapan Metode Penemuan Hukum di Pengadilan Agama Pemalang.....	48
--	----

**BAB III PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK DI  
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

A. Jumlah Perkara masuk di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2013.....	52
B. Prosedur Beracara Dalam Perkara Perceraian Cerai Talak Dengan Sebab Sakit Jiwa.....	55
C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No.0890/Pdt.G/2013/Pa.Pemalang.....	72

**BAB IV STUDI METODE PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA PEMALANG No.0890/pdt.G/2013/PA.Pml  
TENTANG CERAI TALAK DENGAN SEBAB SAKIT  
JIWA.....**

76

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	91

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1.....	<i>Halaman</i> 52
----------------	----------------------

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...`...	Apostrop
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أَي = ai	أ = ā
إ = i	أو = au	إي = ī
أ = u		أو = ū

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Pernikahan secara etimologi berasal dari kata *azzauj* (genap), maka dengan pernikahan terjalinlah suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua belah pihak (laki-laki dan perempuan).<sup>1</sup> Pernikahan ialah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Sesuai firman Allah yang terdapat pada surat An-nisa:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf Adduwarisy, *Nikah Sirri, Mutah, dan Kontrak dalam Pertimbangan Alquran dan Sunnah*, (Jakarta : Darul haq, 2010), hlm. 15.

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Toriqon, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 43-44.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir alQur'an, 1971), hlm. 120.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Sesuai dengan firman Allah yang terdapat di dalam surat Ar-rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antara kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>5</sup>

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam suatu akad yang kuat, dan berjalannya waktu meraka patut untuk saling menghormati, menjaga serta menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya, guna mencapai tujuan yang sama dalam pernikahan yakni membentuk suatu keluarga yang bahagia.

Menurut agama Islam, tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis maksudnya dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir

<sup>4</sup> Undang-undang RI No.1 Tahun 1974

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir alQur'an, 1971), hlm. 644.

dan batin disebabkan terpenuhinya kehidupan lahir maupun batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar keluarga.<sup>6</sup>

Tujuan lain dari perkawinan selain membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, juga agar suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain, supaya masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material,<sup>7</sup> serta harus setia satu sama lain bekerja sama, saling memberikan nafkah dan juga bersama-sama mendidik anak-anaknya.<sup>8</sup>

Kesejahteraan spiritual dapat diasumsikan menjadi kesejahteraan dari sisi agama, seperti contoh di dalam keluarga, laki-laki adalah seorang imam atau pemimpin keluarga, ketika laki-laki dapat menjadi seorang imam yang taat dan baik dalam keluarga serta adapula seorang isteri yang salehah di dalamnya maka bisa dikatakan keluarga tersebut telah mencapai level kesejahteraan spiritual, sedangkan kesejahteraan material yaitu kemampuan suami isteri dalam mencukupi kebutuhan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi hubungan biologis, bukan untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan serta bukan sebagai lahan pelampiasan syahwat semata. Bergaul dengan baik antara suami dan istri untuk membina rumah tangga adalah merupakan

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 22.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.28, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm. 28.

syarat dari suatu perkawinan yang akan mencapai tujuan dan hikmah berumah tangga.<sup>9</sup>

Secara etimologi perkawinan dalam islam mengandung 2 (dua) dimensi penting yaitu dimensi cinta dan kasih sayang serta dimensi fisik termasuk biologis. Kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan. Perkawinan sebagai perbuatan suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk ibadah kepadaNya, tapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan kepada keduanya.<sup>10</sup> Dimensi cinta dan kasih sayang, dapat diartikan bahwasanya dalam perkawinan perlu adanya rasa cinta dan kasih sayang, ini terlihat dari kebahagiaan hati seseorang dalam mengarungi kehidupan perkawinan bersama, dan dimensi rasa cinta dan kasih sayang berporos pada hati yakni bisa diartikan juga sebagai dimensi batin, sedangkan dimensi fisik (biologis) dalam suatu perkawinan diartikan dengan tujuan dari menikah itu sendiri yakni ingin memiliki keturunan (anak) dari hasil perkawinan tersebut.

Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak luput dari permasalahan-permasalahan hidup yang terkadang mendatangkan kondisi yang menekan, yang dapat menimbulkan dampak negatif baik fisik maupun psikis. Begitu juga di dalam kehidupan berumah tangga, adakalanya berlangsung dengan tentram dan damai apabila keduanya saling kasih sayang dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun tidak jarang

---

<sup>9</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 121.

<sup>10</sup> Ahmad Efendi. "Perceraian". <http://ahmadefendy.blogspot.com/2010/03/pengertian-perceraian.html>. (maret 2010). Diakses, tanggal 13 maret 2014.

juga timbul perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga.<sup>11</sup>

Manusia memiliki tipe yang berbeda-beda ketika menghadapi sebuah masalah. Ada yang mudah bangkit dan mampu bertahan terhadap situasi buruk yang dialaminya. Namun, di sisi lain ada pula individu yang tidak mampu untuk bertahan dalam kondisi negatif sehingga ia mengalami keterpurukan. Hal inilah yang dapat menjadikan pemikiran dan kecenderungan segala sesuatu dan perbuatan saling berselisih, berkontradiksi, dan terpengaruh oleh lingkungan dari waktu ke waktu.<sup>12</sup>

Salah satu yang dapat terjadi diantaranya ialah terganggunya pola pemikiran yang dapat mengakibatkan penyakit jiwa. Penyakit jiwa biasanya dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada anggota tubuh misalnya otak (sentral saraf) atau hilangnya kemampuan kelenjar untuk menjalankan fungsinya, serta gangguan jiwa yang telah berlarut sehingga mencapai puncaknya tanpa penyelesaian secara wajar atau dengan kata lain disebabkan hilangnya keseimbangan mental akibat suasana lingkungan yang sangat menekan ketegangan batin dan sebagainya.<sup>13</sup> Dan pengaruh dari penyakit jiwa itu sendiri ialah hilangnya kesadaran seseorang.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 1999), hlm. 85.

<sup>12</sup> Yadi Purwanto, *Psikologi Kepribadian, Integritas Nafsiyah dan Aqliyah, Prespektif Psikologi Islami*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), hlm. 273-274.

<sup>13</sup> Zakaria Drajat, *Kesehatan Mental*, cet.23, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2001), hlm. 49.

<sup>14</sup> Sururin, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2004), hlm. 177.

Dengan adanya penyakit atau gangguan jiwa yang dialami oleh suami atau isteri, maka mereka tidak dapat mengfungsikan seluruh organ tubuhnya secara sempurna sehingga menjadi penghalang dalam beraktifitas sehari-hari dalam menjalankan hak dan kewajiban secara baik. Undang-undang Perkawinan sudah menjelaskan bahwa tugas isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya<sup>15</sup>, selain itu istri juga diberi tugas untuk mengasuh dan menjaga anak-anak serta memelihara kekayaan rumah tangganya<sup>16</sup>, sedangkan tugas seorang suami juga diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 80.<sup>17</sup> Selain mengenai kewajiban suami isteri, undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 juga menerangkan mengenai terputusnya perkawinan dapat disebabkan karena tiga hal yaitu: Kematian, Perceraian, Putusan Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu *talak*<sup>18</sup> (bagi suami) dan cerai gugat atau gugatan (bagi isteri), di samping itu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 34 ayat 2

<sup>16</sup> Nashrudin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 84.

<sup>17</sup> (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

<sup>18</sup> Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>19</sup> Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan perceraian diterangkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975<sup>20</sup>.

Menurut pendapat Dr. Musthaf As Siba'y dalam karyanya yang berjudul *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, mendeskripsikan perihal perceraian dengan sebab karena adanya penyakit, diantaranya :

- 1) Penyakit yang dapat menghalangi diadakannya hubungan suami istri, misalnya suami impotent dan istrinya mempunyai cacat di organ vitalnya.
- 2) Penyakit yang tidak menghalangi hubungan suami istri tetapi menjijikan atau menular atau membahayakan, sehingga mereka tidak dapat hidup bersama-sama tanpa adanya bahaya bagi yang sehat, misalnya penyakit jiwa, kudis, kusta, dan lain-lain.<sup>21</sup>

---

56 <sup>19</sup> Lihat Pasal 114. Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: -, 1999), hlm.

<sup>20</sup> a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;  
 b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;  
 c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;  
 d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.  
 e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;  
 f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

<sup>21</sup> Musthofa As Siba'y, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 203.

Dalam hal ini, seorang pemohon berinisial KUMBANG bin OTONG (nama samaran) 27 tahun, mentalak istrinya (termohon) yang berinisial BUNGA binti QOSAM (nama samaran) 24 tahun, dengan alasan sang isteri mengalami sakit jiwa. Yang mana duduk perkaranya adalah mereka menikah tanggal 22 April 2012 dan hidup rukun bersama selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2012 termohon mengalami gangguan ingatan (gila) dan berlangsung secara terus menerus selama 7 (tujuh) bulan, hal ini membuat pemohon merasa menderita karena termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, akibatnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Pematang.<sup>22</sup> Sesuai ketentuan kekuasaan kehakiman, hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum, wajib menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>23</sup>

Berangkat dari persoalan di atas, penulis bermaksud meneliti perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pematang dengan nomor putusan No.0890/pdt.G/2013/PA.Pml karena sangat menarik untuk diteliti apa metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim berdasarkan dari dasar pertimbangan hukumnya, sehingga penulis mengkaji dalam skripsi yang berjudul :

“CERAI TALAK DENGAN SEBAB SAKIT JIWA (STUDI ATAS METODE PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG No.0890/Pdt.G/2013/PA.Pml)”

---

<sup>22</sup> Lihat salinan putusan

<sup>23</sup> UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Metode penemuan hukum apakah yang digunakan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang No.0890/Pdt.G/2013/PA.Pml tentang cerai talak dengan sebab sakit jiwa?
2. Bagaimana teknik penerapan metode penemuan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang No.0890/Pdt.G/2013/PA.Pml tentang cerai talak dengan sebab sakit jiwa?

Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai judul yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, dengan harapan dapat menimbulkan pandangan yang sama antara penulis dengan pembaca. Judul penelitian ini adalah CERAI TALAK DENGAN SEBAB SAKIT JIWA (Studi Atas Metode Penemuan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.0890/pdt.G/2013/PA.Pml). Adapun penegasan istilah yang terdapat dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

Cerai : Putus hubungan suami isteri.<sup>24</sup>

Talak : Perceraian di hukum islam antara suami isteri atas kehendak suami.<sup>25</sup>

Sakit Jiwa : Sakit ingatan atau gila.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi ke IV. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 163.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 888.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 769.

### C. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana sebuah karya tulis ilmiah, di dalamnya terdapat maksud tujuan dan kegunaan penulisan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui metode penemuan hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang No.0890/Pdt.G/2013/PA.Pml tentang cerai talak dengan sebab sakit jiwa.
2. Mengetahui bagaimana teknik penerapan metode penemuan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang No.0890/Pdt.G/2013/PA.Pml tentang cerai talak dengan sebab sakit jiwa.

Adapun kegunaan dari proposal ini adalah dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang munakahat khususnya tentang perceraian, untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya, serta instansi terkait khususnya di instansi lembaga peradilan yaitu Pengadilan Agama, dan juga untuk menjadi prasyarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir guna mendapat gelar S1 sarjana dalam ilmu syari'ah di STAIN Pekalongan.

### D. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muh.Hasim, dengan judul *Penyakit Jiwa sebagai Alasan Cerai Gugat (Kasus di Pengadilan Agama Slawi)*, skripsi ini mendiskripsikan tentang penulis yang menyimak atau melihat serta memmpelajari secara langsung mengenai seorang suami yang

mengalami gangguan kejiwaan dan hal tersebut yang kemudian dijadikan alasan perceraian oleh istrinya , serta memaparkan jalannya persidangan yang mana putusan tersebut diputus secara *verstek* yakni putusan yang diputus tanpa kehadiran dari tergugat atau wali tergugat selama persidangan tersebut berlangsung.<sup>27</sup>

Pada skripsi di atas, bahwasannya terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti terkait sakit jiwa sebagai alasan perceraian, sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah yang mengajukannya permohonan perceraian, dalam skripsi di atas yang mengajukan cerai adalah isterinya, sedangkan skripsi yang penulis teliti yang mengajukan cerai adalah suaminya.

Dalam judul skripsi *Sakit Jiwa sebagai Alasan Poligami (Study Kasus Putusan di Pengadilan Agama Pemalang)* yang ditulis oleh Lenny Yulia Asfaningtias, memaparkan tentang alasan suami melakukan poligami dikarenakan isteri tidak dapat memfungsikan seluruh organ tubuhnya secara sempurna, dan menjadi penghalang di dalam beraktifitas, serta tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik, selain itu di dalamnya juga membahas perihal pembuktian penyakit jiwa, kemampuan dari segi finansial serta kelengkapan syarat-syarat pengajuan izin poligami.<sup>28</sup>

Pada skripsi di atas, terlihat beberapa persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis kaji. Adapun persamaannya adalah suami sama-

---

<sup>27</sup> Muh.Hasim, "Penyakit Jiwa Sebagai Alasan Cerai Gugat (Kasus di Pengadilan Agama Pemalang)", *Skripsi SI Syariah AS*, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2007)

<sup>28</sup> Lenny Yulia Asfaningtias, "Sakit Jiwa Sebagai Alasan Poligami (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang)", *Skripsi SI Syari'ah AS*, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2012).

sama mempunyai isteri yang mengalami sakit jiwa (gila), akan tetapi yang menjadi perbedaannya adalah penelitian di atas menerangkan mengenai sakit jiwa yang dijadikan sebagai alasan poligami, sedangkan skripsi penulis menerangkan mengenai sakit jiwa sebagai alasan perceraian.

Dalam skripsi yang disusun oleh Badheatul Solikhah, yang berjudul *Rekonvensi dalam Perkara Permohonan Cerai Talak (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 0399/Pdt.G/2011/PA.Pkl)*. Dalam skripsi ini membahas tentang pengajuan rekonvensi oleh istri terhadap gugatan cerai talak yang diajukan suami dengan alasan yang tidak terbukti.<sup>29</sup>

Skripsi di atas dengan skripsi penulis, sama-sama menjelaskan terkait cerai talak, akan tetapi skripsi di atas menjelaskan terkait perkara rekonvensi dalam permohonan cerai talak, sedangkan skripsi penulis sakit jiwa sebagai alasan cerai talak.

*Studi Analisis Tentang Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Perceraian (Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 318/Pdt.G/2001/PA.Smg)* oleh Agus Muharor, lulusan tahun 2002. Dalam skripsi ini dijelaskan seorang istri telah menggugat cerai suaminya karena suaminya mengalami cacat mental (gangguan jiwa). Akhirnya Pengadilan Agama Semarang memutuskan jatuh talak ba'in sughra. Dalam analisisnya menjelaskan bahwa gangguan jiwa dapat dijadikan sebagai alasan fasakh, baik gangguan

---

<sup>29</sup> Badheatul Solikhah "Rekonvensi Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 0399/Pdt.G/2011/PA. Pkl)", *Skripsi SI Syari'ah AS*. (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2012).

jiwa yang terjadi sebelum atau sesudah nikah dan sebelum atau sesudah *dukhul* yang terjadi pada suami atau istri.<sup>30</sup>

Skripsi di atas dengan skripsi penulis sama-sama menjelaskan terkait sakit jiwa (gila) sebagai alasan perceraian, dalam skripsi tersebut menjelaskan secara *global* perihal gangguan jiwa sebagai alasan perceraian, sedangkan skripsi penulis menerangkan dari sisi metode penemuan hukumnya.

Dari berbagai penelitian-penelitian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Cerai Talak dengan Sebab Sakit Jiwa (Studi Atas Metode Penemuan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.0890/Pdt.G/2013/PA.Pml) dengan alasan ingin mengetahui apa metode penemuan hukum oleh para hakim di Pengadilan Agama Pemalang dalam memutuskan perkara tersebut, serta belum ada skripsi yang menjelaskan terkait penelitian yang akan penulis kaji.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam buku *Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan* mengutip sebuah pendapat dari Gray, yang menyebutkan bahwa hukum adalah sebagai suatu aturan dan tingkah laku yang dilakukan oleh tindakan

---

<sup>30</sup> Agus Muharor, "Studi Analisis Tentang Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Perceraian (Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 318/Pdt.G/2001/PA Semarang)", *Skripsi S1 Syari'ah*, (Semarang:PerpustakaanIAINWalisongo,2002).<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/135/jtptiain-ulinnur-6739-1-ulinnur-.pdf> diakses tanggal 07 Juli 14,pkl 20:30

personel anggota Peradilan. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim, dan Putusan hakim adalah hukum (*judde made law*).<sup>31</sup>

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana terhadap hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.<sup>32</sup>

Sesuai dengan fungsi hakim, hakim berfungsi sebagai penegak hukum yang menetapkan ketentuan, kemudian menjadikannya suatu aturan. Pada Pasal UU No.48/2009<sup>33</sup> yang berkenaan dengan kewajiban seorang hakim<sup>34</sup>, dalam memutuskan suatu perkara hukum, hakim memiliki dua macam metode penemuan hukum, yakni metode penemuan hukum *interpretasi hukum* dan metode penemuan hukum *konstruksi hukum*. Interpretasi hukum adalah penafsiran perkataan dalam undang-undang, tetapi tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi peraturannya<sup>35</sup>, sedangkan Konstruksi Hukum adalah Penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-kata, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>36</sup>

Dalam buku yang berjudul “*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*” menjelaskan metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui

<sup>31</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 56.

<sup>32</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012), hlm. 115.

<sup>33</sup> (1) hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

<sup>34</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 7.

<sup>35</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 169.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

makna undang-undang dan memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks dalam undang-undang<sup>37</sup>, sedangkan konstruksi hukum disini dijelaskan dalam bentuk *metode argumentasi* yaitu hakim berada pada posisi menghadapi kekosongan hukum atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi dan dilengkapi.<sup>38</sup>

Kerangka teori inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut tentang apa metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara No.0890/Pdt.G/2013/PA.Pml tentang cerai talak dengan sebab sakit jiwa di Pengadilan Agama Pematang.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang diperlukan untuk menyesuaikan persoalan penelitian dengan paradigma, aplikasi keilmuan, dan teori penelitian yang digunakan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (*library research*)<sup>39</sup> atau data sekunder belaka<sup>40</sup>, dengan kesesuaian hasil penelitian dengan tinjauan perundang-undangan. Dalam hal ini data yang

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>39</sup> Suatu jenis penelitian yang datanya diperoleh dengan penelusuran bahan-bahan pustaka. Lihat Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 169.

<sup>40</sup> <http://rulhome.blog.com/2010/04/11/ccontoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-empiris/>, diakses tanggal 07 Juli 14, pkl 20:30

paling pokok digunakan adalah salinan putusan Pengadilan Agama Pemalang mengenai cerai talak dengan sebab sakit jiwa.

## 2. Sumber data

Berdasarkan jenis penelitian, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer yaitu sumber bahan hukum pokok yang berkaitan langsung dengan pembahasan yang dikaji. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer menggunakan salinan putusan perkara di Pengadilan Agama Pemalang No.0890/Pdt.G/2013/PA.Pml.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan berkaitan dengan pembahasan yakni berupa buku-buku, kitab-kitab fikih, internet, dan sumber-sumber lainnya yang terkait.
- c) Bahan hukum tersier yaitu sumber bahan hukum tambahan yang memberikan penjas berkaitan dengan pembahasan, seperti: ensiklopedi, kamus, dan lain-lain.

## 3. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain berupa:

- a) Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, dan sebagainya.<sup>41</sup> Di dalam hal ini dokumentasi antara lain berupa berkas salinan putusan perkara di Pengadilan Agama Pemalang No.0890/Pdt.G/2013/PA.Pml, serta buku-buku yang

---

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi ke. 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

berkaitan dengan pembahasan, seperti: Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Pengantar Ilmu Hukum, dan lain-lain.

#### 4. Pengolahan data

Pengolahan data, dilakukan dengan cara memilah dan memilih data-data yang relevan, untuk kemudian dianalisa sedemikian rupa agar menghasilkan kesimpulan atau pemecahan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### 5. Teknik Analisa data

Analisis adalah suatu upaya mengurai yang menjadi beberapa bagian (*decomposition*), sehingga menjadi susunan atau tatanan bentuk yang lebih jelas makna dan lebih jernih duduk perkaranya.<sup>42</sup> Analisis data adalah memilah data agar menjadi sebuah susunan yang sesuai dengan pembahasan.

Untuk menganalisis data tersebut akan digunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu proses analisa terhadap makna dan kandungan yang ada pada suatu teks sehingga diketahui permasalahan dan kesimpulan yang sebenarnya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>*ibid*, hlm 97

<sup>43</sup>Sanapiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 119.

## G. Sistematis Pembahasan

Agar penyusunan ini berjalan sistematis dan terarah, maka penulisannya disusun sebagai berikut :

**BAB I. Pendahuluan**, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II. Tinjauan Umum Tentang Perceraian dan Metode Penemuan Hukum**, meliputi Pengertian Perceraian, Macam-macam Perceraian dalam Islam, Dasar Hukum Perceraian, Alasan-alasan Perceraian, Tata Cara Perceraian di Indonesia, Sakit Jiwa Sebagai Alasan Perceraian. Metode penemuan hukum, meliputi: Definisi Penemuan Hukum, Macam dan Jenis Metode Penemuan Hukum, serta Teknik Penerapan Metode Penemuan Hukum di Pengadilan Agama Pematang.

**BAB III, Proses Penyelesaian Perkara Putusan Pengadilan Agama Pematang No. 0890/Pdt.G/2013/PA.Pml Tentang Cerai Talak Dengan Sebab Sakit Jiwa**, meliputi jumlah perkara masuk di Pengadilan Agama Pematang tahun 2013, prosedur beracara dalam perkara cerai talak dengan sebab sakit jiwa, dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No.0890/Pdt.G/2013/PA.Pml.

**BAB IV, Studi atas Metode Penemuan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pematang No.0890/Pdt.G/2013/PA.Pml Tentang Cerai Talak dengan Sebab Sakit Jiwa**

**BAB V, Penutup**, meliputi simpulan dan saran

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah dilakukan analisa terhadap data yang ada dalam penelitian di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Putusan perkara No.0890/pdt.G/2013/PA.Pml tentang cerai talak dengan sebab sakit jiwa, menggunakan metode penemuan hukum dalam bentuk interpretasi. Interpretasi adalah suatu metode penemuan hukum yang ruang lingkupnya berdasarkan dengan undang-undang. Adapun di dalam putusan tersebut, juga mengandung jenis-jenis metode penemuan hukum interpretasi, diantaranya berupa:
  - a. Interpretasi subsumptif.
  - b. Interpretasi sistematis.
  - c. Interpretasi restiktif.
2. Berdasarkan teknik penerapan metode penemuan hukum di Pengadilan Agama Pematang, para hakim telah melakukan kegiatan mengkonstratir, mengkualifikasi, mengkonstituir dan kemudian menyingkronkan undang-undang dengan peristiwa yang terjadi.

## **B. Saran**

Sejalan dengan kewajiban seorang hakim, yang mana tidak boleh menolak perkara yang telah diajukan, maka dalam membuat ketetapan atau suatu keputusan hukum, hakim tidak diharuskan mengambil mentah-mentah apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hakim diberikan haknya untuk menginterpretasikan aturan-aturan tersebut agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan manusia, akan tetapi dalam penetapan hukum tersebut diharuskan mempertimbangkan urgensi keadilan. Sesuai dengan pasal 54 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan".

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Rasyid, Roihan. 2000. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Huku Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Adduwarisy, Yusuf. 2010. *Nikah Sirri, Mut'ah, dan Kontrak dalam Pertimbangan Alquran dan Sunnah*. Jakarta: Darul Haq.
- Al Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.
- Al Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut. 2000. *Ijtihad antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali,Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Asfaningtias, Lenny Yulia. 2012. "Sakit Jiwa Sebagai Alasan Poligami (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Peralang)". Skripsi S1 Syari'ah AS. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- As Siba'y, Musthofa. 1997. *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Assayis, Syaikh M. Ali. 1996. *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arto, A. Mukti. *Praktik Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Baidan, Nashrudin. 1999. Tafsir bi Al-Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama. 1971. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir alQur'an.
- Departemen Agama RI. 1999. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta.
- Dirdjosiswono, Soedjono. 1999. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dirgagunarsa, Singgih. 1983. Pengantar Psikologi. cet. Ke.II, Jakarta: Mutiara.
- Drajat, Zakaria. 2001. Kesehatan Mental, cet.23. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Faisal, Sanapiah. 1994. Metode Penelitian Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Faridh, Miftah. Poligami. Bandung: Pustaka.
- Fauzan, M. 2005. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2000. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Hasim, Muh.. 2007. "Penyakit Jiwa Sebagai Alasan Cerai Gugat (Kasus di Pengadilan Agama Pematang)". Skripsi S1 Syariah AS. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Ibnu Hajr Al-Asqolani. Tarjamah Bulughul Maram Berikut Keterangan dan Penjelasannya. Bangil: Pustaka Tamaam Bangil
- Kartono, Kartini. 2000. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Latif, Abdul Wahab dan Sunan Tirmidzi. Darul fikri: -

- M, Syaikh Jamil. 1998. Fiqih Wanita. Jakarta: Pustaka AlKautsar.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah
- Mardani. 2013. Ushul Fiqh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mas, Marwan. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002 Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muharor, Agus. 2002. "Studi Analisis Tentang Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Perceraian (Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 318/Pdt.G/2001/PA Semarang)". Skripsi S1 Syari'ah. Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo Mujahidin, Ahmad. 2012. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Musthofa, As Siba'y. 1997. Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan, Jakarta: Bulan Bintang.
- Notosoedirdjo, Moeljono dan Latipun. 2002. Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan. Malang: UMM.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Toriqon. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI). Jakarta: Kencana.
- Purwanto, Yadi. 2007. Psikologi Kepribadian, Integritas Nafsiyah dan Aqliyah, Prespektif Psikologi Islami. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rifa'i, Moh. 1978. Ilmu Fiqih Islam Lengkap. Semarang: CV. Toha Putra.

- Rofiq, Ahmad. 2000. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah 8. Bandung: PT. Alma'arif
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Shidiq, Solahuddin Chaery. 1983. Kamus Istilah Agama. Jakarta: Sientarama
- Sosroatmodjo, Asro dan Wasit Aulani. 1978. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti. 1996. Pokok-Pokok Hukum Perdata. cet.28. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sudarsono. 1994. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh
- Suharsimi, Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. edisi revisi ke 5. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeroso, R. 2009. Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan. edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solikhah, Badheatul. 2012. "Rekonvensi Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 0399/Pdt.G/2011/PA. Pkl)". Skripsi S1 Syari'ah AS. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.

Subekti, R. Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Sururin. 2004. Ilmu Jiwa Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

*Tarjamah Bulughul Maram (Ibnu Hajr Al-Asqolani) berikut keterangan dan penjelasannya.* Bangil: Pustaka Tamaam Bangil, -

Yanggo, Huzaimah Tahido. 2010. Fikih Perempuan Kontemporer. Bandung: Ghalia Indonesia.

**Dari Internet:**

Efendi, Ahmad. 2010. "Perceraian". <http://ahmadefendy.blogspot.com/2010/03/pengertian-perceraian.html>. Diakses, 13 maret 2014

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/135/jtptiain--ulinnuryan-6739-1-ulinnur-.pdf>. Diakses, 07 Juli 14

<http://rulhome.blog.com/2010/04/11/ccontoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-empiris/>. Diakses, 07 Juli 14

**Dari Kamus:**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.* 2012. edisi keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

*Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar.* 2011. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

*Kamus Al-Munawwir versi Indonesia-Arab.* 2007. Surabaya: Pustaka Progresif.

**Dari Undang-undang:**

UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR I TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975  
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI  
HUKUM ISLAM

UNDANG-UNDANG NOMOR: 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN



# PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEMALANG

Jl. Sulawesi ☎ (0284) 324567/ fax (0284) 321178  
PEMALANG 52313

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A6/ **1237** /Hm.00/IV/2015

Kefua Pengadilan Agama Kelas IA Pemalang menerangkan , bahwa :

Nama : NURUL NOVITA SARI  
NIM : 201110048  
Semester : VIII

Berdasarkan Surat Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan Nomor Sti.20.C.I/PP.00.9/892/2014 tanggal 31 Oktober 2014 perihal Permohonan ijin Memperoleh Data untuk Penulisan Skripsi dengan Judul “ **Cerai Talak dengan Sebab Sakit Jiwa ( Kasus di Pengadilan Agama Pemalang )** “, yang bersangkutan telah melaksanakan riset/penelitian di kantor Pengadilan Agama Kelas IA Pemalang dari tanggal 03 Novemver 2015 s.d 14 November 2015 .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 29 April 2015

Ketua,


  
  
Dr. H. ASEP IMADUDIN  
NIP. 19561128 198612 1001





# S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 0890/Pdt.G/2013/PA.Pml.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM


DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara : -----

~~.....~~, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir STM, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 04 Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon; -----

MELAWAN

~~.....~~, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dukuh Pedurungan Barat RT. 01 RW. 04 Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, yang dalam hal ini diwakili oleh Wali (kakak kandung) yang bernama : KARSIDI bin WAGE, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dukuh Pedurungan Barat RT. 01 RW. 04 Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Termohon;-----




Pengadilan Agama tersebut; -----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -----  
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-  
saksi di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor : 0890/Pdt.G/2013/PA.Pml., tanggal 19 Maret 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 April 2012, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 559/25/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang selama 4 bulan;-----
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa sejak Agustus 2012 Termohon telah menderita sakit ingatan (gila) dengan tanda-tanda Termohon sering melamun, sering berhalusinasi, mengamuk, sering pergi tanpa tujuan dan tertawa sendiri;-----



5. Bahwa hal ini berlangsung secara terus-menerus tanpa pernah sadar dari apa yang dilakukan sampai sekarang selama 7 bulan;-----

6. Bahwa selama Termohon dalam keadaan sakit ingatan (gila), orang yang mengurus kepentingan Termohon adalah wali pengampunya (kakak kandung) bernama KARSIDI bin WAGE, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dukuh Pedurungan Barat RT. 01 RW. 04 Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya;-----

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengobati Termohon semaksimal mungkin baik kepada orang pintar dan e dokter spesialis syaraf dr. H. Isnaeni Julianto, Sp. S maupun kepada paramedic dan rumah sakit, namun sampai sekarang belum ada hasilnya;-----

8. Bahwa sejak Termohon sakit ingatan (gila) sampai sekarang selama 7 bulan, Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;-----

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon selaku suami merasa sangat menderita dan sudah tidak tahan atas keadaan Termohon serta tidak mampu lagi hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon;-----

10. Bahwa Termohon sampai saat ini belum sembuh dan belum menunjukkan tanda-tanda perubahan yang berarti ke arah kesembuhan, sehingga sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;--

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada  
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Bahwa berdasarkan -hal tersebut diatas, Pemohon mohon  
agar Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim  
yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan  
mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya  
sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak  
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama  
Pemalang;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah  
ditetapkan, Pemohon dan Termohon diwakili oleh walinya  
datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
mendamaikan kedua pihak yang berperkara baik secara  
langsung maupun melalui mediasi dengan Mediator Dra. Hj.  
TITIN KURNIASIH akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan  
Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon  
Pemohon menyampaikan perubahan secara lisan sebagai  
berikut :-----

- Bahwa mohon untuk diadakan perubahan pada point 11  
dalam permohonan Pemohon, yaitu menjadi sebagai berikut  
: "Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alas  
an Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah  
karena Termohon menderita sakit hingga tidak dapat  
melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri".



- Bahwa Pemohon suka mengamuk dengan merusak barang-barang rumah tangga seperti memecah HP, memecah kaca

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon;-----
- Bahwa benar setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang selama 4 bulan;-----
- Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa benar sejak bulan Agustus tahun 2012 Termohon telah menderita sakit ingatan (gila) dengan tanda-tanda Termohon sering melamun, sering berhalusinasi, mengamuk merusak barang-barang rumah tangga seperti memecah HP dan kaca, pergi tanpa tujuan, sering bicara dan tertawa sendiri;-----
- Bahwa benar keadaan Termohon tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa pernah sadar dari apa yang dilakukan sampai sekarang selama 7 bulan;-----
- Bahwa benar selama Termohon dalam keadaan sakit ingatan (gila), orang yang mengurus kepentingan Termohon adalah saya;-----
- Bahwa benar Pemohon telah berusaha mengobati Termohon semaksimal mungkin baik kepada orang pintar dan dokter syaraf dr.H.Isnaini Julianto, Sp.S. maupun kepada

paramedic dan Rumah Sakit, namun sampai sekarang  
ada hasilnya;-----



- Bahwa benar sejak Termohon menderita sakit ingatan (gila) sampai sekarang selama 7 bulan, Termohon sudah tidak dapat melakukan kewajiban sebagai isteri;-----
- Bahwa benar Termohon sampai saat ini belum sembuh dan belum menunjukkan tanda-tanda perubahan yang berarti kearah kesembuhan, sehingga sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;---
- Bahwa sebenarnya Termohon mulai sakit sebelum menikah yaitu setelah lulus sekolah SMP, Termohon jatuh lalu sering sakit kepala, pernah sembuh, tapi ketika Termohon bekerja di Sukabumi pernah kambuh;-----
- Bahwa, tidak ada yang saya sanggah semua keterangan Pemohon adalah benar, Termohon rela ditalak oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCATPIL Kabupaten Pemalang Nomor : 3327090702860018 tanggal 15-02-2012 (Bukti P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Nomor : 559/25/IV/2012 tanggal 23 April 2012 (Bukti P.2);---
- c. Fotokopi Salinan Resep dari dr.H.ISNAINI JUNIANTO, Sp.S untuk Termohon yang dikeluarkan oleh Apotik Rejeki Pemalang, tanggal 09-03-2012 (Bukti P.3);-----



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi pertama : ~~Sumarto Bin. Sumarto~~, umur 57 tahun; ---

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ayah kandung Pemohon, mereka adalah suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa keadaan Termohon sebenarnya sejak sekitar tahun 2004 sudah mulai sering mengeluh sakit kepala, kalau kumat seperti penyakit ayan, tidak sadar diri tapi kadang sembuh, kemudian sejak sekitar 6 bulan yang lalu Termohon kambuh lagi lebih parah menjadi sakit ingatan (gila) dengan tanda-tanda Termohon sering melamun, mengamuk, sering pergi tanpa tujuan sering bicara dan tertawa sendiri;-----
- Bahwa selama Termohon dalam keadaan sakit ingatan (gila), orang yang mengurus kepentingan Termohon adalah Kakak kandung Termohon yang bernama KARSIDI bin WAGE;-----
- Bahwa Pemohon dan Wali Pengampu Termohon telah berusaha mengobati Termohon baik secara medis maupun non medis, sudah diobatkan ke dokter spesialis syarap di Pemalang juga di Rumah Sakit, namun sampai sekarang belum ada hasilnya;-----
- Bahwa Termohon sejak menderita sakit ingatan (gila) sampai sekarang selama 7 bulan sudah tidak bisa merawat dirinya, tidak bisa memperhatikan rumah-tangganya lagi;-----
- Bahwa Termohon sampai saat ini belum sembuh;-----



II. Saksi kedua : ~~XXXXXXXXXX~~, umur 62 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga dekat, mereka adalah suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa keadaan Termohon sebelum menikah baik-baik saja sehat, memang pernah ketika bekerja di Sukabumi dia berhenti dari tempat kerja karena sakit. Kemudian Termohon tinggal di rumah sampai menikah dengan Pemohon, tetapi sekitar 4 bulan setelah menikah Termohon menderita sakit ingatan (gila) dengan tanda-tanda Termohon sering bicara dan tertawa sendiri, merusak barang-barang rumah tangga, kalau tidak diawasi dia pergi gelandangan tanpa tujuan;-----
- Bahwa selama Termohon dalam keadaan sakit ingatan (gila), orang yang mengurus kepentingan Termohon adalah Kakak kandung Termohon yang bernama KARSIDI bin WAGE;-----
- Bahwa Pemohon dan Wali Pengampu Termohon telah berusaha mengobati Termohon baik secara medis maupun non medis, sudah diobatkan ke dokter spesialis syarap di Pemalang juga di Rumah Sakit, namun sampai sekarang belum ada hasilnya;-----
- Bahwa Termohon sejak menderita sakit ingatan (gila) sampai sekarang selama 7 bulan sudah tidak bisa merawat dirinya, tidak bisa memperhatikan rumah-tangganya lagi;-----
- Bahwa Termohon sampai saat ini belum sembuh;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut  
dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan  
penjelasan kewajiban Pemohon sebagai suami yang mentalak  
istri apabila permohonan talaknya dikabulkan, atas  
penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan  
sanggup membayar kepada Termohon berupa : Mut'ah sebesar  
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah  
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan  
tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan akhirnya  
mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan  
ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam  
berita acara persidangan perkara ini, dan harus dianggap  
telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  
Pemohon adalah seperti tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kompetensi  
absolut sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang  
Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan kompetensi relatif  
atas dasar keterangan Pemohon mengenai tempat tinggal  
Termohon yang tidak ada sanggahan dari pihak Termohon,  
maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama  
Pemalang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda  
P.2, (Kutipan Akta Niksah), maka telah terbukti antara

serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----




- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 April 2012 dan pernikahan mereka belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak Agustus 2012 Termohon telah menderita sakit ingatan (gila) dengan tanda-tanda Termohon sering bicara dan tertawa sendiri, merusak barang-barang rumah tangga, kalau tidak diawasi dia pergi menggelandang tanpa tujuan;-----
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mengobati ke dokter spesialis syaraf, namun hingga sekarang belum sembuh;-----
- Bahwa selama sakit Termohon tidak bisa merawat dirinya, tidak bisa merawat rumah tangganya dan tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti Termohon telah menderita sakit ingatan (gila, Pemohon dan keluarga sudah berusaha mengobati ke dokter spesialis syaraf, namun hingga sekarang belum sembuh, sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku istri, dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alasan tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Tanwirul Hawalik juz

89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (~~ELIYON binti SUTARNO~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~ERINAWATI binti WAGI~~) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:-----
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
  - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pemalang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;---
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);--

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20

Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Muqorrobin, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyidin dan Drs. H. Asnawi sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Wali Termohon;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muqorrobin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. Muhyidin

Drs. H. Asnawi

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Risani

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan P | : | Rp. | 45.000,- |
| 4. Biaya Panggilan T | : | Rp. | 45.000,- |

5	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
OLEH PENGADILAN AGAMA PEMALANG  
PANITERA,

**H.Masjkour Sahli, S.H.I.**

## P E N E T A P A N

Nomor : 0890/Pdt.G/2013/PA.Pml.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang ;

Telah membaca surat Permohonan tertanggal 19 Maret 2013 yang terdaftar di Register Kepaniteraaran Pengadilan Agama Pemalang Nomor : 0890/Pdt.G/2013/PA.Pml. antara ;

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir STM, bertempat tinggal di RT.03 RW. 04 Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dukuh Pedurungan Barat RT.01 RW. 04 Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Termohon;

Telah Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pemalang tertanggal 20 Maret 2013 Nomor : 0890/Pdt.G/2013/PA.Pml. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam perkara tersebut, para pihak telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam usaha mendamaian para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menerangkan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pemalang;

Menimbang, bahwa ternyata para pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator dari kalangan Pengadilan Agama Pemalang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perlu ditunjuk nama mediator tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 11 ayat 1 dan pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

**MENETAPKAN**

3. Menunjuk : **Dra. Hj. TITIN KURNIASIH** Hakim Pengadilan Agama Pematang sebagai Mediator dalam perkara Nomor : **0890/Pdt.G/2013/PA.Pml.**;
4. Menetapkan proses mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
3. Memerintahkan Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim pada sidang berikutnya hari **Selasa tanggal 23 April 2013**;

Ditetapkan di : Pematang

Pada tanggal : 09 April 2013

**KETUA MAJELIS**

Drs.Muqorrobin, MH.

PERNYATAAN

Pada Hari ini Selasa tanggal 09 April 2013 saya Dra. Hj. TITIN KURNIASIH, Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pemalang dengan ini menyatakan bahwa perkara Nomor : 0890/Pdt.G/2013/PA.Pml. tanggal 19 Maret 2013 perkara Nomor : 0890/Pdt.G/2013/PA.Pml. antara :

, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendideikan terakhir STM, bertempat tinggal di RT.03 RW. 04 Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dukuh Pedurungan Barat RT.01 RW. 04 Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Termohon;


telah gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga selama proses mediasi yang telah kami laksanakan pada tanggal 09 April 2013 dan .....

Demikian pernyataan ini dibuat dan tanda tangani oleh pihak-pihak yang bersnagkutan dan saya sebagai Mediator dalam perkara ini.

Pemalang, 09 April 2013

Termohon

Pemohon





MEDIATOR

Dra. Hj. TITIN KURNIASIH

Hal : Laporan Hasil Mediasi.

Pemalang, 17 Juni 2013

Kepada Yth:

Bapak Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara

Nomor : 0890/Pdt.G/2013/PA.Pml.

tanggal 19 Maret 2013

Pengadilan Agama Pemalang

Di PEMALANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, selaku Mediator dalam perkara Nomor : 0890/Pdt.G/2013/PA.Pml. tanggal 19 Maret 2013 melaporkan bahwa proses mediasi yang telah kami laksanakan telah gagal.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima Kasih.

Pemalang, 09 April 2013

Mediator

**Dra. Hj. TITIN KURNIASIH**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama lengkap : NURUL NOVITASARI

Tempat lahir : Batang

Tanggal lahir : 17 November 1992

Alamat : Bogor, Kauman, Batang

Riwayat pendidikan :

1. SDN Kauman 02 Batang lulus tahun 2004

2. SMP Plus Salafiyah Pemasang lulus tahun 2007

3. MAS Simbang Kulon Buaran lulus tahun 2010

4. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal  
Asyasyakhsiyyah masuk tahun 2010

### B. DATA ORANG TUA

#### 1. Ayah Kandung

Nama lengkap : ROCHIMIN

Pekerjaan : wiraswata

Agama : Islam

Alamat : Bogor, Kauman, Batang

#### 2. Ibu Kandung

Nama lengkap : SUWARNI

Pekerjaan : Ibu Rumahtangga

Agama : Islam

Alamat : Bogor, Kauman, Batang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, April 2015

Yang Membuat

**NURUL NOVITASARI**

NIM.2011.110.048